



Legal Problems in Resolving Village Official Election Conflicts for the Position of Hamlet Head in Aursati Village, Tambang Sub-district

Robi Rendra Tribuana^{1*}, Riyani Fitri Lubis²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba, Indonesia

²IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

*Corresponding author: robirendratribuana8088@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 03-01-2023

Direvisi: 15-01-2023

Diterbitkan: 09-02-2023

Abstrk: Pemilihan perangkat desa untuk posisi kepala dusun di Desa Aursati tahun 2022 telah menimbulkan konflik berkepanjangan antara pihak pemerintah desa dengan calon kepala dusun yang memperoleh nilai tertinggi. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui cara penyelesaian konflik yang timbul dari hasil seleksi perangkat desa untuk jabatan kepala dusun di Desa Aursati Kecamatan Tambang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan statue approach dan conceptual approach. Hasilnya: Pertama, dalam proses seleksi calon perangkat desa untuk kepala dusun di Desa Aursati telah menimbulkan konflik. Konflik ini muncul ketika Kepala Desa Aursati mengeluarkan SK dan menetapkan serta melantik kepala dusun yang nilainya lebih rendah. Hal ini mengakibatkan gugurnya calon kepala dusun yang memperoleh nilai tertinggi dari hasil tes dan seleksi. Peserta yang memperoleh nilai tertinggi merasa dirugikan karena haknya dirampas dengan alasan yang subjektif dan tidak dapat dibuktikan. Sehingga perkara ini dibawa ke jalur hukum dengan membuat pengaduan ke PTUN Pekanbaru. Kedua, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017, akan tetapi masih memiliki kekurangan dan kelemahan karena di dalamnya belum dijelaskan tentang penyelesaian konflik yang muncul dari hasil pemilihan perangkat desa untuk jabatan kepala dusun.

Kata Kunci: Problematika Hukum, Penyelesaian Konflik, Pemilihan, Perangkat Desa, Jabatan, Kepala Dusun

Abstract: *The village official election for the position of hamlet head in Aursati Village in 2022 has led to a prolonged conflict between the village government and the candidate for hamlet head who got the highest score. This study aims to identify the resolution of village official conflicts in Aursati Village, Tambang Sub-district. This descriptive qualitative study used the statue approach and conceptual approach. Results: First, the process of selecting a candidate for hamlet heads in Aursati Village caused conflict in which the village head of Aursati issued a decree for appointing and inaugurating a hamlet head with a lower score. This resulted in the loss of the hamlet head candidate who got the highest score. Participants who get the highest score felt disadvantaged because their rights were taken away for subjective reasons that could not be proven. Thus, this case was handled legally by filing a complaint to the Pekanbaru Administrative Court. Second, the appointment and dismissal of village officials have been regulated in the Kampar District Regulation Number 12 of 2017, but there were still shortcomings and weaknesses as it has not covered the resolution of conflicts arising from the results of the village official election for the position of hamlet head.*

Keywords: *Legal Problems, Conflict Resolution, Election, Village Official, Position, Hamlet Head*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwasanya Indonesia adalah sebuah negara berbentuk kesatuan. berlandaskan dengan undang – undang tersebut juga dijelaskan bahwa pengaturan Negara Indonesia terbagi ke dalam beberapa provinsi, di mana provinsi – provinsi tersebut terbagi lagi ke dalam beberapa daerah, yaitu kabupaten dan kota. Dari beberapa kabupaten dan kota, dibagi lagi menjadi beberapa wilayah kecamatan yang di bawahnya adalah kelurahan dan pemerintahan desa. Dalam pemerintahan tingkat desa atau kelurahan ini terdapat pejabat - pejabat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab. Di mana para pejabat desa yang dimaksud adalah kepala desa, kepala kewilayahan yang disebut dengan kepala dusun, ketua RW sampai pada tingkat yang paling rendah adalah ketua RT.

Pemerintahan desa terdiri dari beberapa dusun. Selanjutnya sebutan untuk dusun ini dapat disesuaikan berdasarkan asal – usul dan adat – istiadat suatu daerah serta nilai *social* dan budaya suatu masyarakat.¹ Landasan terbentuknya dusun tertuang dalam Undang – Undang tentang Desa Nomor 6 tahun 2014 Pasal 8 Ayat 4. Artinya, pada setiap desa akan dibentuk dusun berdasarkan kebutuhan desa tersebut. Hal ini juga telah diatur dalam peraturan daerah dan peraturan desa.

Dusun juga biasa disebut dengan istilah kewilayahan di bawah pemerintahan desa yang merupakan akar dibentuknya masyarakat hukum. Dasar pengaturan dusun juga tertera dalam Undang-Undang tentang Desa Tahun 2014 Nomor 6. Adapun yang dimaksud dusun adalah di mana dalam suatu desa dibentuk beberapa dusun disesuaikan dengan asal-usul suatu daerah, adat istiadatnya juga nilai budaya dan *social*-nya masyarakat desa yang bersangkutan. Hal tersebut mengartikan bahwasanya negara menghormati dan juga mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadatnya serta hak-haknya sepanjang masih hidup yang berkesesuaian dengan prinsip NKRI. Sebagaimana tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia tentang pengaturan desa Tahun 1945.

Kewilayahan/ dusun sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan di bawah pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan dusun adalah bahagian dari wilayah yang ada di dalam desa dan masih merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa, di mana dusun ini akan dipimpin oleh kepala dusun. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintahan Desa Pasal 10 ayat (2) bahwa tugas dan kewenangan dusun adalah membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Bantuan yang dilakukan berupa pembinaan dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan terhadap masyarakat, mobilitas kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah.

Dalam melaksanakan kewenangannya kepala dusun memegang peranan yang cukup penting. Hal ini dikarenakan kepala dusun membantu kepala desa dalam mengurus dan mempertanggungjawabkan atas semua urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya.

Pembentukan dusun-dusun juga bertujuan untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa yang dikepalai oleh kepala dusun.² Kepala dusun juga merupakan unsur pelaksana tugas kepala desa dengan wilayah kerja tertentu. Artinya, tugas seorang kepala dusun adalah membantu tugas dari kepala desa. Dengan adanya kepala dusun tentunya diharapkan akan dapat melancarkan jalannya pemerintahan suatu desa.

Pada pemerintahan Desa Aursati kecamatan Tambang Kabupaten Kampar baru terpilih kepala desa yang baru secara demokratis. Untuk menjalankan pemerintahan desa ke depannya, kepala desa tentunya membutuhkan perangkat desa dalam memperlancar roda pemerintahannya. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang

¹ Parcinaya, et al, “Peranan Kepala Dusun dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 05, No. 02 (September 2019), h. 198.

² Kansil C. S. T. dan Cristhin S. T., *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005, h. 65.

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang pada intinya menjelaskan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa termasuk di dalamnya adalah kepala dusun. Penjelasannya meliputi pembinaan perangkat desa, persyaratan perangkat desa, tahapan pengangkatan perangkat desa, biaya dan masa jabatan, larangan, pemberhentian perangkat desa, kekosongan jabatan perangkat desa, unsur staf perangkat desa, pakaian dinas dan atribut perangkat desa, kesejahteraan perangkat desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan ketentuan peralihan perangkat desa.

Dari banyak hal yang terdapat dalam peraturan daerah yang mengatur tentang perangkat desa, menarik untuk dicermati masalah pemilihan kepala dusun. Hal ini disebabkan seseorang yang telah memenuhi persyaratan berhak diangkat menjadi kepala dusun.

Keberhasilan suatu pemerintahan di desa dimulai juga dengan pemilihan kepala dusun. Dengan adanya pemilihan kepala dusun diharapkan akan membantu jalannya pemerintahan di desa dengan baik. Pemilihan perangkat desa untuk jabatan kepala dusun dilaksanakan dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 tahun 2017 yaitu dengan membentuk tim seleksi untuk penjurangan para calon kepala dusun tersebut.

Namun dalam prakteknya hasil dari pemilihan kepala dusun yang telah diatur dalam perda saat ini sulit terselenggara dengan lancar dan berkualitas. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan pribadi, unjuk kuasa, dan ketidaksenangan terhadap individu yang terpilih menjadi kepala dusun dari unsur pemerintahan desa. Di samping itu, dendam-dendam pribadi politik juga mempengaruhi hasil keputusan pemilihan. Hal ini terlihat dari peristiwa pemilihan kepala dusun di Desa Aursati yang diselenggarakan pada 31 Mei 2022. Pemilihan kepala dusun di Desa Aursati terbagi ke dalam 5 dusun yang diikuti oleh 14 peserta. Adapun tahapan pemilihannya dimulai dari seleksi administrasi, tes tertulis, tes *computer*, tes baca al-Qur'an, tes pidato dan wawancara. Dari tahapan yang dilaksanakan terpilihlah 5 peserta yang lulus sampai tahap akhir untuk 5 dusun di Desa Aursati. Salah satu peserta atas nama Rori Junaidi lulus sebagai peserta dengan nilai perolehan paling tinggi di dusunnya (dusun 5 Desa Aursati) dari peserta lainnya. Hal ini mengartikan bahwa Rori Junaidi lulus untuk menjadi kepala dusun 5 di Desa Aursati. Akan tetapi, Kepala Desa Aursati tidak mengangkat/ melantik Rori Junaidi sebagai kepala dusun 5 walaupun lulus dengan nilai tertinggi dengan alasan bahwa yang bersangkutan pernah mengalami masalah hukum di tahun 2014 pada saat menjadi pengurus di Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), akan tetapi hal tersebut tidak bisa dibuktikan secara hukum oleh kepala Desa Aursati. Akhirnya, Kepala Desa Aursati mengangkat dan melantik peserta nomor dua yang nilainya lebih rendah dari Rori Junaidi.³

Dinamika hasil pemilihan kepala dusun ini membuat pihak yang lulus dengan nilai tertinggi merasa dirugikan karena dirinya tidak dijadikan kepala dusun terpilih, sehingga hal ini menimbulkan konflik atau sengketa yang berkepanjangan atas hasil pemilihan kepala dusun antara pihak yang dirugikan dengan kepala desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan *statue approach*. Yaitu dengan cara menelaah semua peraturan-peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu atau konflik hukum. Selain itu dalam penulisan ini digunakan juga pendekatan *conceptual approach*, yaitu dengan menelaah dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,⁴ khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilihan kepala dusun.

³ Rori Junaidi, Warga Desa Aursati Kecamatan Tambang, *Wawancara*, Tanggal 09 Juli 2022.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 133.

PEMBAHASAN

Konsep Umum tentang Dusun

Dalam konteks Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, bahwa yang menjadi unsur dari suatu pemerintahan hukum adalah desa dan kelurahan. Tujuan dari dibentuknya desa ini adalah untuk meningkatkan kemampuan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.⁵ Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwa desa dipimpin oleh seorang kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini mengartikan bahwa seorang kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipimpinnya. Adapun untuk pemilihan kepala desa adalah kewenangan asli desa sebagai bentuk pelaksanaan demokratisasi pada tingkat desa. Oleh karena itu, penduduk desa yang bersangkutan akan memilih kepala desanya secara langsung.

Pada pemerintahan desa dapat dibentuk dusun yang disesuaikan dengan nilai *social* budaya masyarakatnya, asal-usulnya serta adat-istiadatnya. Dasar terbentuknya dusun tertuang dalam Undang-Undang tentang Desa, Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 8 ayat 4, bahwasanya dusun dibentuk dalam wilayah desa yang penamaannya juga dapat disesuaikan dengan masyarakat setempat. Artinya, dusun yang dibentuk pada setiap desa harus disesuaikan dengan kebutuhan desa, hal ini telah diatur dalam perda dan perdes.

Tujuan dibentuknya dusun, yaitu untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa yang akan dipimpin oleh kepala dusun. Kepala dusun juga termasuk ke dalam unsur pelaksana tugas kepala desa dengan wilayah kerja tertentu. Artinya kepala dusun bertugas membantu tugas dari kepala desa. Di sisi lain, dengan adanya kepala dusun dapat membantu mempermudah pemerintah desa ketika melayani masyarakat, baik pelayanan dalam bidang administrasi, pembangunan, pemberdayaan serta pembinaan masyarakat desa.

Konsep Umum tentang Konflik

Sengketa merupakan segala sesuatu yang dapat menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian serta perbantahan. Sengketa ini juga sering disebut dengan konflik. Adapun ciri – ciri konflik ditandai dengan adanya dua pihak atau lebih yang terlibat dalam satu interaksi yang bertentangan, timbulnya pertentangan antara dua pihak atau perorangan dalam mencapai tujuan, munculnya interaksi yang sering ditandai oleh gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi serta menekan pihak lain, munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing – masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, kekuasaan dan lainnya.

Konflik atau sengketa ini juga akan menyebabkan perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih yang berselisih perkara. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan persepsi dan pandangan yang dilakukan secara sadar juga didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang. Sebuah konflik bisa berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa ketidakpuasaannya atau rasa keprihatinannya kepada pihak yang dianggap sebagai pihak yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Pemahaman persengketaan ini, di mana terjadinya perbedaan pemahaman akan sesuatu keadaan pengklaim oleh satu pihak dan penolakan oleh pihak lainnya.⁶

⁵ Sabri Guntur, “Problematika Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Kusumewuho Kecamatan Wawotobi”, *Jurnal Varia Hukum* 03, No. 1 (Januari 2021), h. 7.

⁶ Merrllis, John G., *Internasional Dispute Stetment*, Cambiadge University Press, 1991, h. 1.

Syarat-syarat Calon Perangkat Desa untuk Jabatan Kepala Dusun Desa Aursati Kecamatan Tambang

Setiap warga masyarakat desa yang ingin mengajukan dirinya menjadi kepala dusun, wajib memenuhi persyaratan pencalonan yang telah ditetapkan dalam undang – undang maupun peraturan daerah ataupun dalam peraturan perundang – undangan lainnya.

Persyaratan pencalonan kepala dusun yang dimaksud di sini adalah sama dengan pencalonan perangkat desa untuk jabatan kepala dusun yang telah tertuang di dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian para perangkat desa. Untuk persyaratannya, bakal calon perangkat desa untuk jabatan kepala dusun ini adalah:

1. Persyaratan-persyaratan umum yang harus dipenuhi:

- a. Merupakan WNI, bakal calon haruslah seorang yang berkebangsaan Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan YME, harus dapat dipastikan bahwa seorang bakal calon mempunyai keyakinan dan ketakwaan yang satu dan diakui secara resmi di Negara Indonesia;
- c. Berpegang teguh kepada Pancasila serta mengamalkannya. Selanjutnya dapat melaksanakan dan menerapkan UUD RI 1945 serta siap untuk mempertahankan dan juga bersedia menjaga akan utuhnya NKRI dan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Dalam hal pendidikan, paling rendah berpendidikan sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- e. Untuk usia bakal calon paling rendah adalah 20 tahun. Adapaun usia yang paling tinggi adalah 42 tahun;
- f. Bakal calon tidak diperbolehkan untuk yang sedang dalam mnejalankan hukuman pidana penjara;
- g. Bagi bakal calon yang pernah dijatuhi pidana penjara⁷ tidak diperkenankan untuk menjadi bakal calon perangkat desa yang didasarkan kepada keputusan pengadilan;
- h. Bahwasanya hak pilihnya sedang tidak dicabut berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. Memiliki Kesehatan yang baik;
- j. Telah terpenuhinya syarat-syarat administrasi yang telah ditetapkan. Adapun kelengkapan administrasi yang dimaksud adalah berikut ini:
 - 1) Bakal Calon membuat surat permohonan atau lamaran. Surat tersebut harus ditulis tangan menggunakan tinta yang berwarna hitam serta harus dibubuhi materai;
 - 2) Membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bertakwa kepada Tuhan YME di kertas bermaterai;
 - 3) Membuat surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan kepada NKRI, juga kepada pemerintah. Surat pernyataan tersebut dibuat oleh yang bersangkutan dan harus dibubuhi materai;
 - 4) Melampirkan coto copy ijazah berpendidikan formal dari tingkat yang paling dasar sampai ijazah pendidikan terakhir. Foto copy ijazah tersebut harus dilegalisir oleh yang berwenang, atau boleh juga melampirkan surat keterangan yang dikeluarkan

⁷ Bahwasanya pidana penjara ini akan dapat membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu dengan menempatkan terpidana dalam suatu tempat (biasa disebut dengan lembaga pemasyarakatan), di mana terpidana tidak bisa bebas keluar masuk dan di dalamnya diwajibkan tunduk dan taat serta menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku. Dalam hal menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, narapidana wajib menjalankan pekerjaan – pekerjaan yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan dan pelaksanaan yang diatur dalam Pasal 29 KUHAP. Hukuman penjara minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun sesuai yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat 2 dan dapat melebihi batas maksimum yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 Ayat 3 KUHAP. Lihat juga dalam: Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana Jilid 1*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011, h. 77.

- oleh pejabat yang berwenang bagi ijazahnya yang rusak dan tidak dapat menunjukkan ijazah asli;
- 5) Foto copy akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang harus dilampirkan;
 - 6) Membuat surat keterangan bahwa yang bersangkutan berbadan sehat dan bebas narkoba. Surat tersebut harus berasal dari dokter RSUD Kabupaten Kampar;
 - 7) Surat keterangan catatan kepolisian yang berasal dari kepolisian;
 - 8) Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukumi penjara dikarenakan pernah melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman sekurang – kurangnya 5 tahun penjara;
 - 9) Bakal Calon harus membuat daftar riwayat hidup yang menggabarkan tentang dirinya;
 - 10) Melampirkan foto copy KTP dan KK yang telah dilegalisir oleh camat setempat;
 - 11) Pas foto berwarna yang digunakan harus yang terbaru dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
 - 12) Membuat surat pernyataan bahwasanya yang bersangkutan nantinya akan siap menerima dan siap untuk mengakui hasil dari seleksi pengangkatan perangkat desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab menggunakan materai.

2. Persyaratan khusus

Adapun persyaratan khusus yang dimaksud di sini adalah: *Pertama*, bahwa bakal calon kepala dusun harus memahami kondisi desa. *Kedua*, bakal calon kepala dusun mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan mampu memahami bahasa dan budaya desa setempat. *Ketiga*, bakal calon kepala dusun harus bertempat tinggal dan menetap di wilayah dusun dari desa yang dimaksud.

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa untuk Jabatan Kepala Dusun Desa Aursati Kecamatan Tambang

Mekanisme pengangkatan kepala dusun telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pengangkatan perangkat desa untuk jabatan kepala dusun dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kepala desa akan membentuk tim yang terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris, dan minimal satu orang anggota juga;
2. Penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala dusun akan dilakukan oleh tim yang telah dibentuk tersebut;
3. Pelaksanaannya diselenggarakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan kepala dusun kosong atau diberhentikan;
4. Hasil dari proses seleksi bakal calon kepala dusun paling sedikitnya harus terdiri dari 2 orang, hal ini juga harus dikonsultasikan oleh kepala desa dengan camat setempat;
5. Camat harus memberikan rekomendasinya secara tertulis terhadap calon kepala dusun yang terpilih maksimal terhitung 7 hari kerja;
6. Berkenaan dengan rekomendasi yang diberikan oleh camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan – persyaratan yang telah ditentukan dalam perda;
7. Apabila camat memberikan persetujuan dalam rekomendasinya, maka kepala desa juga harus menerbitkan surat keputusan kepala desa tentang pengangkatan kepala dusun tersebut;
8. Namun jika rekomendasi dari camat berisi penolakan, maka kepala desa harus melakukan proses pemilihan ulang untuk pengangkatan kembali calon kepala dusun.

Selanjutnya pengangkatan perangkat desa untuk menjadi kepala dusun akan ditempuh dengan tahapan sebagai berikut: *Pertama*, pengangkatan dilakukan dengan ujian tertulis dan

dilakukan juga tes yang lainnya jika diperlukan. *Kedua*, pengangkatannya juga dilakukan melalui tahap penjurangan, penyaringan dan pengangkatan.

Pemilihan perangkat desa untuk jabatan kepala dusun di Desa Aursati telah diselenggarakan seleksi bakal calon kepala dusun pada 31 Mei 2022. Desa Aursati membutuhkan 5 kepala dusun untuk mengisi jabatan kepala kewilayahan/ kepala dusun Desa Aursati. Di mana sebelumnya telah dilakukan sosialisasi oleh panitia dan tim serta Kepala Desa Aursati kepada seluruh peserta bakal calon kepala dusun Desa Aursati yang berjumlah 14 orang. Pada suatu kesempatan juga Kepala Desa Aursati pernah memberikan himbauan agar para bakal calon kepala dusun Desa Aursati berjuang dengan maksimal karena proses seleksi dan pemilihan akan dilakukan secara objektif. Jadi setiap bakal calon kepala dusun mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi kepala dusun di Desa Aursati.

Pelaksanaan penjurangan perangkat desa untuk jabatan kepala dusun dilakukan secara serentak pada 8 desa yang ada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, termasuklah salah satunya Desa Aursati. Adapun tahapan seleksi dan tes yang dilaksanakan oleh panitia dan tim penjurangan dan penyaringan perangkat desa untuk jabatan kepala dusun Desa Aursati dimulai dari seleksi administrasi, selanjutnya diadakan tes tertulis yang bersifat objektif, tes *computer*, tes baca al-Qur'an, serta tes pidato dan wawancara.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari ketua tim seleksi penjurangan dan penyaringan perangkat desa untuk jabatan kepala dusun, bahwasanya rangkaian seleksi telah terlaksana dengan baik dan hasilnya telah dilaporkan kepada Kepala Desa Aursati.⁸ Setelah pelaksanaan seleksi dan tes usai, kemudian dilanjutkan dengan pengumuman hasil dari pelaksanaan tes dan seleksi bakal calon kepala dusun Desa Aursati yang ditempelkan pada papan pengumuman informasi Kantor Camat Tambang oleh panitia dan tim seleksi. Hal ini dilakukan untuk terjaminnya transparansi panitia dan tim dalam melaksanakan penjurangan dan untuk diketahui oleh seluruh peserta seleksi bakal calon kepala dusun Desa Aursati juga masyarakat Desa Aursati.

Pada pemilihan perangkat desa untuk jabatan kepala dusun Desa Aursati terdapat fakta bahwa di mana salah satu calon kepala dusun yang bernama Rori Junaidi yang telah lulus tahapan seleksi dengan nilai tertinggi pada yaitu 69 (enam puluh sembilan) *point* pada dusun 5 dari 14 bakal calon kepala dusun, namun ia tidak diangkat oleh Kepala Desa Aursati menjadi kepala dusun, melainkan melantik calon yang lebih rendah nilainya dari Rori Junaidi untuk menjadi kepala dusun. Selanjutnya, Kepala Desa Aursati pun mengeluarkan SK tentang Pengangkatan Perangkat Desa Aursati dengan Jabatan Kepala Dusun se-Desa Aursati dengan Nomor: 02/SK-AS/VII/2022 Tanggal 05 Juli 2022.

Dalam hal penetapan pengangkatan perangkat desa untuk jabatan kepala dusun tersebut memang membutuhkan rekomendasi dari camat setempat untuk pengangkatan dan penolakan bakal calon kepala dusun Desa Aursati. Adapun rekomendasi Camat Tambang untuk hasil penjurangan dan penyaringan perangkat desa untuk jabatan kepala dusun Desa Aursati pada tanggal 30 Juni 2022 adalah: *Pertama*, bahwasanya dalam penetapan calon perangkat desa untuk jabatan kepala dusun yang diangkat dan dilantik oleh Kepala Desa Aursati tidaklah mesti calon yang memperoleh nilai tertinggi pada seleksi perangkat desa sesuai Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017. *Kedua*, bahwasanya dalam penetapannya juga harus mempertimbangkan rekam jejak yang bersangkutan di tengah masyarakat selama ini, jika terdapat calon yang pernah melakukan pelanggaran hukum atau diduga pernah tersangkut dengan persoalan hukum perlu dipertimbangkan untuk diangkat sebagai perangkat desa serta perlu juga mempertimbangkan loyalitas dan kepribadian dari bakal calon perangkat desa.

⁸ Arlipis, Ketua Tim Seleksi Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa Aursati untuk Jabatan Kepala Dusun Tahun 2022, *Wawancara*, 09 Juli 2022.

Berdasarkan rekomendasi Camat Tambang tersebut, maka Kepala Desa Aursati menggugurkan Rori Junaidi sebagai salah satu calon kepala dusun yang telah lulus tahapan tes dan seleksi dengan nilai tertinggi dari pada calon dusun 5 yang lainnya di Desa Aursati. Adapun alasannya bahwasanya Rori Junaidi pernah terlibat masalah hukum di Desa Aursati pada tahun 2014 saat menjadi pengurus di Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), akan tetapi hal tersebut tidak bisa dibuktikan secara hukum oleh kepala Desa Aursati. Di sisi lain, Kepala Desa Aursati juga melantik salah satu calon perangkat desa untuk jabatan kepala dusun yang telah pernah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mengakibatkannya mendekam di Lembaga Pemasyarakatan.

Hal ini tentunya mengakibatkan ketidakadilan dan kerugian bagi pihak Rori Junaidi sebagai calon kepala dusun dengan nilai kelulusan yang tertinggi. Sehingga dengan kejadian ini juga mengakibatkan Rori Junaidi hilang kesempatan untuk menjadi kepala dusun Desa Aursati, hilang juga kesempatannya untuk mengabdikan sebagai Putera Daerah Asli Desa Aursati dalam mengembangkan desa dan berkarya di tengah masyarakat Desa Aursati.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 seharusnya Kepala Desa Aursati tidak menggugurkan Rori Junaidi sebagai salah satu calon perangkat desa untuk jabatan kepala dusun, hal ini dikarenakan Rori Junaidi telah lulus tahapan tes dan seleksi dengan nilai tertinggi di dusunnya dan tidak ditemukan bukti bahwa yang bersangkutan pernah bermasalah dengan hukum.

Penyelesaian Konflik/ Sengketa Pemilihan Perangkat Desa untuk Jabatan Kepala Dusun Desa Aursati Kecamatan Tambang

Pada saat ini peraturan daerah yang berlaku mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. dalam peraturan daerah tersebut belum ada ditemukan pengaturan juga mekanisme mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan perangkat desa untuk jabatan kepala dusun.

Maka penyelesaian konflik atau sengketa hasil pemilihan perangkat desa untuk jabatan kepala dusun seharusnya menjadi kewajiban kepala desa dan camat setempat untuk menyelesaikannya dengan baik dan adil serta tidak membawa permasalahan pribadi ke dalamnya. Penyelesaian konflik ini juga seharusnya dikembalikan kepada keputusan hasil seleksi dan tes sebelumnya karena tidak ditemukan cacat dan bermasalah dengan hukum pada diri calon yang lulus dengan nilai tertinggi tersebut. Hal ini mengingat ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak merincikan penyelesaian konflik atau sengketa hasil pemilihan perangkat desa untuk jabatan kepala dusun.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Aursati tentang pemilihan perangkat desa untuk jabatan kepala dusun faktanya diawali dengan adanya aksi protes dari calon kepala dusun terpilih karena digugurkan haknya menjadi kepala dusun Desa Aursati dengan alasan bahwa peserta lulus dengan nilai tertinggi pernah terlibat masalah hukum di tahun 2014 pada saat menjadi pengurus usaha ekonomi di desa yang bersifat simpan pinjam atau yang biasa disebut dengan UED-SP, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dibuktikan secara hukum oleh kepala Desa Aursati dan Camat Taambang.

Pihak yang merasa dirugikan telah berusaha untuk memperjuangkan haknya dengan menemui Kepala Desa Aursati dan Camat Tambang untuk mempertimbangkan kembali hasil keputusan penjurian, penyaringan dan pengangkatan perangkat desa untuk jabatan kepala dusun Desa Aursati. Akan tetapi hal itu tidak diindahkan dan dianggap hal biasa oleh Kepala Desa Aursati dan Camat Tambang. Sehingga pada akhirnya Kepala desa Aursati mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Aursati Nomor: 02/SK-AS/VII/2022 Tanggal 05 Juli 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Aursati dengan Jabatan Kepala Dusun se-Desa Aursati

dengan mengganti calon kepala dusun yang lulus dengan nilai tertinggi kepada calon yang nilainya lebih rendah.

Dengan adanya hasil dari Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aursati tersebut, selanjutnya diadakan pelantikan perangkat desa untuk jabatan kepala dusun. Hal ini membuat salah satu calon perangkat desa untuk jabatan kepala dusun yang lulus tahapan tes dan seleksi dengan nilai tertinggi yakni atas nama Rori Junaidi merasa tidak mendapatkan keadilan sehingga menempuh jalur hukum ke Pengadilan Tata usaha Negera (PTUN) Pekanbaru. Penempuhan dengan jalur hukum ini dikarenakan juga menurut Rori Junaidi calon yang lulus dengan nilai di bawahnya belum bisa menggantikannya dikarenakan tidak ada bukti yang bisa menggugurkannya sebagai peserta yang lulus dengan nilai tertinggi sebagaimana yang dituduhkan oleh Kepala Desa Aursati. Hal ini sama artinya dengan adanya kerugian atau kejahatan terhadap dirinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis bahwa ada tahapan proses yang sering menjadi alasan sehingga menyebabkan terjadinya sengketa atau konflik pada pemilihan perangkat desa untuk jabatan kepala dusun, yaitu menyangkut hasil pemilihan dari penjurangan, penyaringan dan pengangkatannya. Hasil akhir untuk pengangkatannya masih bersifat subjektif walaupun telah menempuh jalur seleksi yang objektif. Hal ini misalnya dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, unjuk kuasa dan ketidaksenangan terhadap individu yang terpilih menjadi kepala dusun dari unsur pemerintahan desa. Di samping itu, ada dendam – dendam politik pribadi.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di mana hanya pembahasannya meliputi: 1) Pembinaan bagi para perangkat desa; 2) Persyaratan untuk menjadi perangkat desa; 3) Tahapan – tahapan yang harus dilalui dalam pengangkatan perangkat desa; 4) Biaya dan masa jabatan jabatan bagi perangkat desa; 5) Larangan – larangan bagi perangkat desa; 6) Sistem pemberhentian perangkat desa; 7) Tindakan atas kekosongan jabatan perangkat desa; 8) Unsur – unsur staf perangkat desa; 9) Pakaian dinas dan atribut yang akan digunakan perangkat desa; 10) Kesejahteraan perangkat desa; 11) Peningkatan kapasitas aparatur desa; dan 11) Ketentuan peralihan perangkat desa. Sehingga dalam perda tersebut masih terdapat kelemahan dan kekurangan khususnya mengenai hasil akhir seleksi yang harus memakai rekomendasi camat, yang rekomendasi tersebut bersifat subjektif sehingga dapat merugikan salah satu pihak, terutama pihak yang telah lulus tahapan seleksi dan tes dengan nilai tertinggi dan tidak juga ditemukan kesalahan dan cacat hukum padanya.

Di dalam perda tersebut juga seharusnya dicantumkan dan dimuat tentang penyelesaian sengketa atau konflik pemilihan perangkat desa untuk jabatan kepala dusun. Sehingga dengan adanya konsep penyelesaian konflik dalam perda tersebut, masalah yang seperti ini tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara warga desa dengan pihak pemerintahan desa serta sengketanya juga dapat diselesaikan dengan cara baik dan tidak merugikan bagi pihak manapun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan paparan permasalahan yang diuraikan tentang problematika hukum penyelesaian konflik pemilihan kepala dusun Desa Aursati, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut: *Pertama*: dalam penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa untuk jabatan kepala dusun di Desa Aursati telah menimbulkan sengketa atau konflik. Di mana konflik yang muncul ini bersumber dari surat keputusan Kepala Desa Aursati dalam menetapkan dan melantik kepala dusun yang tidak memperoleh nilai tertinggi dari hasil tes dan seleksi. Oleh karena itu, mengakibatkan gugurnya calon kepala dusun yang memperoleh nilai tertinggi dari hasil tes dan seleksi yang dilaksanakan. Hal ini tidak diterima oleh peserta yang

memperoleh nilai tertinggi karena merasa haknya dirampas dengan alasan yang subjektif dan tidak dapat dibuktikan. Sehingga pihak yang dirugikan pun membawa perkara ini ke jalur hukum dengan membuat pengaduan ke PTUN Pekanbaru. *Kedua*, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa masih memiliki kekurangan dan kelemahan karena di dalamnya belum dimuat dan dijelaskan tentang penyelesaian konflik atau sengketa yang muncul dari hasil pemilihan penjangangan dan penyaringan serta penetapan perangkat desa untuk jabatan kepala dusun.

Saran

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan dalam pembahasan problematika hukum penyelesaian sengketa atau konflik pemilihan kepala dusun Desa Aursati, peneliti menyarankan kepada pihak kepala desa untuk meninjau dan mempelajari serta merevisi kembali keputusan pengangkatan perangkat desa untuk jabatan kepala dusun di Desa Aursati sesuai dengan hasil tes dan seleksi penjangangan dan penyaringan perangkat desa untuk jabatan kepala dusun. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi ketidakadilan dan konflik berkepanjangan antara pemerintahan desa dengan warga masyarakatnya dalam memperjuangkan hak – haknya sebagai warga negara. Selanjutnya untuk pemerintah perlu ditinjau kembali tentang peraturan daerah yang memuat dan menjelaskan penyelesaian problematika hukum yang timbul dari penjangangan dan penyaringan perangkat desa untuk jabatan kepala dusun agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arlipis, Katua Tim Seleksi Penjangangan dan Penyaringan Perangkat Desa Aursati untuk Jabatan Kepala Dusun Tahun 2022, *Wawancara*, 09 Juli 2022.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana Jilid 1*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011.
- John G., Merrllis, *Internasional Dispute Stetment*, Cambiadge University Press, 1991.
- Kansil C. S. T. dan Cristhin S. T., *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Makara, Mohammad Taufik dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-2, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Parcinaya, et al, “Peranan Kepala Dusun dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 05, No. 02 (September 2019).
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintahan Desa.
- Rori Junaidi, Warga Desa Aursati kecamatan Tambang, *Wawancara*, Tanggal 09 Juli 2022.
- Sabri Guntur, “Problematika Hukum penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Kusumewuho Kecamatan Wawotobi”, *Jurnal Varia Hukum* 03, No. 1 (Januari 2021).
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 8 Ayat (4) tentang Desa.